# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital khususnya *fintech*, telah membawa perubahan besar dalam akses layanan keuangan. Platform digital telah mengubah cara seseorang untuk dapat melakukan investasi dan menggunakan layanan keuangan. Masyarakat dapat dengan mudah melakukan berbagai aktivitas keuangan seperti investasi secara cepat dan efisien. Menurut laporan OJK, literasi keuangan (49,68%) dan inklusi keuangan (85,10%) telah meningkatkan jumlah investasi digital dalam tiga tahun terakhir.[2] Meningkatnya angka investasi digital juga diiringi dengan pencarian instrumen investasi yang dianggap aman dan stabil. Nilai jangka panjang yang stabil, kebal terhadap inflasi dan keunggulan lainnya seperti profitabilitas, pembagian yang mudah, dan nilai interinsik yang konstan, membuat emas menjadi instrumen investasi yang aman di tengah ketidakpastian ekonomi global seperti volatilitas pasar, nilai tukar, dan inflasi saat ini.[3]

Hadirnya teknologi digital khususnya melalui platform *fintech*, juga telah mendorong pergeseran perilaku investasi masyarakat yang awalanya dari

[2] OJK, "Laporan Tahunan SNKI 2022," *Laporan Startegi Nasional Keuangan Inklusif* xxx, no. xxx (2022): 1–68, https://snki.go.id/wp-content/uploads/2023/08/Laporan-Pelaksanaan-SNKI-2022.pdf.

[3] Suci Yulia Amanda, Miftakhus Surus, and Figo Alimbel, "Strategi Digital Marketing Terhadap Minat Investasi Generasi Z Pada Investasi Emas Digital Bank Syariah Indonesia Dengan Brand Image Sebagai Mediasi," *Jurnal Tabarru* 7, no. November (2024): 643–55, https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7(2).18084.

emas fisik ke emas digital. Emas digital merupakan data elektronik yang disimpan secara online tanpa memerlukan penyimpanan fisik, sehingga emas digital lebih fleksibel dan dapat dibeli dalam jumlah kecil. Emas digital juga memiliki likuiditas yang tinggi sehingga transaksi seperti jual beli bisa dilakukan dengan cepat dengan biaya administrasi yang relatif rendah.[4]

Transaksi emas digital di Indonesia meningkat sebesar 1,181% dari Januari hingga September 2024, mencapai sekitar 41,3 triliun. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan harga emas di seluruh dunia serta peningkatan akses internet dan penggunaan platform digital.[5] Dengan demikian, data dari bareksa menunjukkkan peningkatan kepemilikan emas digital dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan ketertarikan masyarakat terhadap emas digital dikarenakan oleh kemudahan akses dan transaksi melalui platform digital.

[4] Ahmad Daffa Rezaldo et al., "Perbandingan Produk Emas Digital Dan Cicilan Emas Di Bank Syariah Indonesia," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 124, no. 3 (2014): 358–63, https://doi.org/https://doi.org/10.53429/jdes.v12i1.1201.

[5]https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/bappebti-pastikan-keberadaan-emas-fisik-dalam-perdagangan-emas-digital

**Grafik 1.1 Harga Emas 5 tahun terakhir**




Sumber: (Bareksa.com 12 November 2025)

Bank sebagai lembaga keuangan memainkan peran penting dalam ekosistem investasi emas digital, khususnya bank syariah yang memastikan layanan tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah berfungsi sebagai penyedia layanan emas digital melalui platform dan produk seperti investasi e-emas. Bank juga menjaga sistem kepastian kepemilikan emas nasabah melalui pengelolaan yang transparan dan sesuai ketentuan. Dari perspektif syariah, investasi emas melalui platform digital merupakan sistem transaksi yang memungkinkan nasabah membeli, menyimpan, dan menjual emas secara digital sehingga perlu dikaji keabsahan dan kehalalannya. Praktik ini harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang meliputi kejelasan kontrak, kepemilikan yang sah, serah terima (taqabudh), kesetaraan (at-tamatsul), serta penghindaran unsur-unsur riba, gharar, dan maysir. Meskipun emas tradisional dikategorikan sebagai alat tukar (tsaman) yang tidak dapat ditukar secara tunai, fikih

kontemporer memberikan ruang bagi ijtihad dengan menetapkan syarat-syarat tertentu sehingga transaksi emas yang kini berfungsi sebagai sil'ah (komoditas) dapat dilaksanakan. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010, jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan apabila emas tersedia secara nyata, dimiliki atas nama nasabah, dan dapat ditarik secara fisik kapan saja. Selain itu, platform digital wajib memenuhi peraturan pemerintah, seperti perizinan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPETI) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019.[6]

Dari sudut pandang maqashid syariah, bank syariah memegang peran sentral dalam investasi emas melalui produk keuangan digitalnya, yang memungkinkan realisasi prinsip-prinsip syariah seperti perlindungan harta (hifz al-maal), pemeliharaan agama (hifz al-din), serta kemaslahatan sosial. kajian tersebut menegaskan bahwa pengembangan produk perbankan syariah digital harus menggabungkan kelima tujuan maqashid syariah, sehingga produk seperti investasi emas digital tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga menjamin keamanan, kepatuhan halal, transparansi, dan memberi pelanggan pengetahuan tentang cara mengelola keuangan mereka dengan cara yang sesuai syariah.[7]

---

[6] Zuhur Diana and Ibrahim Malang, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Menabung Emas Melalui Platform Digital Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer," *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 3, no. September (2025): 181–94.

[7] Nurmitasari et al., "Implementasi Prinsip Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Digital," *SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 02, no. 02 (2025): 172, https://www.journal.uml.ac.id/index.php/JES/article/view/3616/pdf.

Kabupaten tulungagung dipilih sebaegai lokasi penelitian karena Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tulungagung Sudirman menunjukkan perkembangan jumlah nasabah yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan sayriah serta semakin besarnya potensi pemanfaatan berbagai produk dan layanan digital yang di sediakan oleh BSI, termasuk fitur investasi e-emas. Perkembangan jumlah nasabah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1 Pertumbuhan Jumlah Nasabah BSI KCP Tulungagung Sudirman Tahun 2024–2026**

| Tahun | Jumlah Nasabah |
|---|---|
| 2024 | 41.350 |
| 2025 | 47.990 |
| 2026 | 51.310 |

*Sumber: Data BSI KCP Tulungagung Sudirman, 2026*

Berdasarkan tabel 1.1, jumlah nasabah BSI KCP Tulungagung Sudirman mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2024 jumlah nasabah tercatat sebanyak 41.350, kemudian meningkat menjadi 47.990 nasabah pada tahun 2025, dan kembali meningkat menjadi 51.310 nasabah pada tahun 2026. Data tersebut mencerminkan semakin berkembangnya penggunaan layanan perbankan syariah oleh masyarakat serta semakin besarnya potensi pemanfaatan berbagai produk dan layanan digital yang disediakan oleh BSI, termasuk fitur investasi e-emas yang tersedia pada aplikasi Byond by BSI.

Namun deminikan, berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di BSI KCP Tulungagung Sudirman, peningkatan jumlah nasabah

tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan optimalnya pemanfaatan fitur investasi e-emas melalui aplikasi Byond by BSI. Hasil observasi menunjukkan bahwa fitur ini belum menjadi layanan digital yang banyak dimanfaatkan oleh nasabah. Temuan tersebut diperoleh melalui pengamatan langsung dan informasi yang diperoleh dari staf dan beberapa nasabah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan jumlah nasabah dengan tingkat pemanfaatan fitur investasi e-emas yang masih belum optimal.

Rendahnya pemanfaatan fitur ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah nasabah belum otomatis mendorong keputusan menggunakan layanan investasi digital syariah. Keputusan seseorang dalam berinvestasi pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti literasi keuangan, persepsi risiko, kualitas layanan, promosi, pendapatan, maupun pengaruh sosial.[8] Akan tetapi, penelitian ini memfokuskan kajian pada variabel kepercayaan, keamanan, dan kemudahan akses. Pemilihan ketiga variabel didasarkan pada hasil observasi awal yang menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap sistem, keamanan transaksi, dan kemudahan dalam menggunakan aplikasi merupakan hal yang penting penggunaan fitur investasi emas digital.

Selain didasarkan pada fenomena yang ditemukan, penelitian ini juga didasari oleh adanya perbedaan dalam temuan tentang bagaimana kepercayaan, keamanan, dan kemudahan dapat mempengaruhi keputusan investasi digital. Sementara itu temuan penelitian tertentu menunjukkan bahwa variabel-variabel

[8] Lisa Eka Cahayati, "Pengaruh Persepsi Risiko, Literasi Keuangan Dan Media Sosial Terhadap Keputusan Investasi Pada Generasi Milenial," *Jurnal Riset Perbankan, Manajemen Dan Akuntansi* 8, no. 1 (2024): 45–56, https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.56174/jrpma.v6i1.173.

tersebut memiliki dampak signifikan, sedangkan temuan dari penelitian lain menunjukkan bahwa dampak mereka tidak signifikan. Penelitian ini berfokus pada keputusan investasi, berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang hanya mengkaji minat. Pada tahap ini seseorang benar-benar melakukan tindakan, sehingga keputusan dianggap sebagai hasil nyata dari proses pertimbangan keuangan. Keputusan komitmen dan keberanian nasabah untuk berinvestasi secara langsung, minat hanya bersifat potensial dan belum tentu akan terwujud. Oleh karena itu, keputusan investasi dinilai representatif dalam menilai tingkat keberhasilan adopsi layanan pembelian emas berbasis digital. Penelitian sebelumnya juga banyak yang hanya membahas investasi digital secara umum, sehingga kajian yang secara khusus membahas investasi emas digital berbasis syariah relatif sedikit. Adanya perbedaan beberapa fokus inilah yang menimbulkan celah penelitian untuk dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan uraian fenomena tersebut, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi untuk dilakukan. Meskipun BSI telah menawarkan fitur atau layanan investasi emas digital yang berbasis syariah, serta didukung oleh sistem keamanan saat bertransaksi dan juga kemudahan akses investasi yang berbasis digital, tingkat keputusan masyarakat dalam berinvestasi emas digital ini masih belum sepenuhnya optimal, khususnya pada daerah Kabupaten Tulungagung. Kondisi tersebut menggambarkan adanya kesenjangan antara penyediaan layanan dan tindakan nyata dari nasabah ketika membuat keputusan investasi mereka. Selain itu, temuan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa belum terdapat kesimpulan yang sama mengenai dampak kepercayaan, keamanan, dan

kemudahan akses terhadap keputusan investasi digital. Penelitian-penelitian tersebut juga masih menekankan minat terhadap investasi dan belum secara khusus membahas tentang keputusan investasi emas digital atau e-emas yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki arti yang sangat penting dalam aspek empiris, teoritis, dan praktis. Secara empiris, penelitian ini bertujuan untuk mengenali dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi nasabah. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas dan memperkaya literatur tentang investasi syariah secara digital. Dari sudut praktis, penelitian ini dapat berfungsi sebagai landasan untuk penilaian dan peningkatan layanan investasi emas digital (e-emas) di Bank Syariah Indonesia. Dari sudut pandang Maqashid syariah, penelitian ini memberikan kontribusi dalam mendukung kekayaan (*hifz al-maal*), memperkuat rasa aman, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memanfaatkan produk perbankan syariah digital secara optimal.

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk membahas fenomena tersebut lebih dalam dan hal ini yang mendorong peneliti mengambil penelitian dengan judul "**Pengaruh Kepercayaan, Keamanan, dan Kemudahan Akses terhadap Keputusan Berinvestasi E-Emas Melalui Aplikasi Byond By BSI (Studi Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Sudirman)"**.

## B. Identifikasi Masalah dan Batasan Penelitian

1. Identifikasi Masalah
    a. Semakin meningkatknya fenomena pembelian emas digital atau e-emas melalui aplikasi online.
    b. BSI adalah salah satu lembaga keuangan yang menawarkan fitur investasi e-emas yang menekankan prinsip syariah dan juga mengutamakan keamanan serta kemudahan saat melakukan transaksi.
    c. Masih terdapat keraguan pada sebagian nasabah di Tulungagung terhadap tingkat kepercayaan mereka pada platform investasi digital yang menjadikan nasabah enggan mengambil keputusan untuk berinvestasi e-emas.
2. Batasan Penelitian

    Penelitian ini difokuskan pada nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung sebagai objek penelitian. Selain itu, penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai pengaruh variabel kepercayaan, keamanan, dan kemudahan akses terhadap keputusan berinvestasi e-emas melalui aplikasi Byond by BSI.

## C. Rumusan Masalah

1. Apakah kepercayaan, keamanan, dan kemudahan akses berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam berinvestasi e-emas melalui aplikasi Byond by BSI?
2. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam berinvestasi e-emas melalui aplikasi Byond by BSI?

3. Apakah keamanan berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam berinvestasi e-emas melalui aplikasi Byond by BSI?
4. Apakah kemudahan akses berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam berinvestasi e-emas melalui aplikasi Byond by BSI?

## D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh kepercayaan, keamanan, dan kemudahan akses terhadap keputusan nasabah dalam berinvestasi e-emas melalui aplikasi Byond by BSI.
2. Untuk menguji pengaruh kepercayaan terhadap keputusan nasabah dalam berinvestasi e-emas melalui aplikasi Byond by BSI.
3. Untuk menguji pengaruh keamanan terhadap keputusan nasabah dalam berinvestasi e-emas melalui aplikasi Byond by BSI.
4. Untuk menguji pengaruh kemudahan akses terhadap keputusan nasabah dalam berinvestasi e-emas melalui aplikasi Byond by BSI.

## E. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah BSI dalam berinvestasi e-emas melalui aplikasi Byond by BSI khususnya yang berkaitan dengan kepercayaan,

keamanan, dan kemudahan akses. Diharapkan juga penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi ilmiah dan bahan untuk pertimbangan pengembangan penelitian terakit investasi dan perbankan digital.

2. Kegunaan Praktis

   a. Bagi Bank Syariah

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu bank syariah dalam pengoptimalan layanan investasi e-emas yang ada pada aplikasi Byond by BSI. Temuan mengenai kepercayaan, keamanan, dan juga kemudahan akses diharapkan dapat membantu bank dalam meningkatkan *marketing* agar lebih menarik keputusan masyarakat untuk berinvestasi e-emas melalui aplikasi Byond by BSI.

   b. Bagi Masyarakat

      Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan berinvestasi dalam bentuk e-emas, khususnya yang berkaitan dengan dengan kepercayaan, keamanan, dan kemudahan akses, sehingga masyasrakat akan lebih tertarik untuk mengambil keputusan berinvestasi digital dengan berbasis syariah.

   c. Bagi Peneliti Selanjutnya

      Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi dan sumber informasi yang bermanfaat untuk memperluas pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan

untuk berinvestasi dalam bentuk e-emas melalui platform digital yang didasarkan pada prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai landasan atau acuan untuk penelitian sejenis di masa mendatang.

## F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian adalah batasan yang dibuat untuk memudahkan penelitian dan membantu memfokuskan penelitian pada aspek tertenu dari objek penelitian

a. Ruang lingkup penelitian ini menguji tentang Pengaruh Kepercayaan, Keamanan, dan Kemudahan Akses Terhadap Keputusan Berinvestasi E-Emas Melalui Aplikasi Byond by BSI.
b. Objek penelitian ini yaitu pada nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Sudirman.
c. Penelitian ini difokuskan pada keputusan nasabah dalam berinvestasi e-emas melalui aplikasi Byond by BSI.
d. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yang berhubungan dengan keputusan investasi e-emas pada nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Sudirman.

## G. Penegasan Variabel

1. Definisi Konseptual

Pengertian dari faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dari nasabah dalam berinvestasi e-emas melalui aplikasi Byond By BSI.

a. Kepercayaan

Kepercayaan konsumen dapat dipahami sebagai kesediaan seseorang untuk mengandalkan orang lain dengan tujuan yang sama. Dalam konteks ini, kepercayaan konsumen mencerminkan keyakinan mereka bahwa janji dari penjual dapat dipercaya dan diandalkan, dan pihak tersebut akan memenuhi kebutuhan konsumen baik saat ini maupun di masa yang akan datang.[9]

b. Keamanan

Keamanan adalah sebuah komponen penting yang menentukan tingkat kerahasiaan berinvestasi. Hal ini adalah komponen penting yang harus diperhatikan secara serius untuk menarik para investor.[10]

c. Kemudahan Akses

Persepsi terhadap kemudahan penggunaan menggambarkan sejauh mana pengguna meyakini bahwa sistem yang digunakan dapat dioperasikan dengan mudah tanpa memerlukan upaya yang berlebihan.[11]

---

[9]Muhammad Tho'in et al., "Pengaruh Strategi Pemasaran Syariah , Kepuasan Konsumen Dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Loyalitas Konsumen (Studi Kasus Pada Naughti Hijab Store)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 02 (2021): 1117–27, https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/2562.

[10] Ainun Padilah Siregar et al., "Pengaruh Literasi Keuangan, Keamanan, Dan Kepercayaan Mahasiswa Terhadap Minat Investasi Online (Studi Kasus Mahasiswa Tingkat Strata Satu)," *Student Research Journal* 1, no. 3 (2023): 393–410, https://doi.org/10.55606/srjyappi.v1i3.345.

[11]Ani Nuriska Safitri et al., "Studi Pengaruh Kemudahan Akses Aplikasi Dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Shopee Food," *Jurnal Manuhara : Pusat Penelitian Ilmu Manajemen Dan Bisnis* 3, no. 3 (2025): 152–67, https://doi.org/10.61132/manuhara.v3i3.1926.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai variabel-variabel penelitian yang dirumuskan secara spesifik agar dapat diukur melalui indikator-indikator tertentu. Penyusunan definisi operasional bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap setiap variabel penelitian sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam proses pengumpulan maupun analisis data. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen, yaitu kepercayaan ($X_1$), keamanan ($X_2$), dan kemudahan akses ($X_3$), serta satu variabel dependen yaitu keputusan berinvestasi (Y).

a. Kepercayaan ($X_1$)

Kepercayaan adalah keyakinan nasabah terhadap kemampuan, integritas, dan itikad baik Bank Syariah Indonesia dalam menyediakan layanan investasi e-emas melalui aplikasi Byond by BSI sehingga nasabah merasa yakin untuk melakukan transaksi investasi. Variabel kepercayaan diukur melalui tiga indikator, yaitu:

1) *Integrity* (Integritas), aitu keyakinan nasabah bahwa aplikasi Byond by BSI menjalankan layanan investasi e-emas secara jujur, transparan, serta menjamin keaslian dan keamanan saldo emas.
2) *Ability* (Kemampuan), yaitu keyakinan nasabah terhadap kemampuan aplikasi Byond by BSI dalam menyediakan sistem yang andal, aman, dan mampu memberikan pelayanan investasi e-emas dengan baik.

3) *Benevolence* (Ketulusan), yaitu keyakinan nasabah bahwa aplikasi Byond by BSI beroperasi untuk memberikan manfaat serta memenuhi kebutuhan pengguna dalam berinvestasi e-emas.

b. Keamanan ($X_2$)

Keamanan merupakan persepsi nasabah mengenai kemampuan sistem aplikasi Byond by BSI dalam melindungi transaksi investasi e-emas, data pribadi, serta meminimalkan berbagai risiko yang dapat merugikan pengguna. Variabel keamanan diukur melalui empat indikator, yaitu:

1) Jaminan keamanan, yaitu keyakinan bahwa aplikasi mampu menjaga keamanan transaksi maupun penyimpanan saldo e-emas.
2) Kerahasiaan data, yaitu keyakinan bahwa data pribadi dan data transaksi nasabah terlindungi serta tidak disalahgunakan oleh pihak lain.
3) Kemampuan mencegah atau mendeteksi penipuan, yaitu keyakinan bahwa aplikasi memiliki sistem yang mampu melindungi pengguna dari tindakan penipuan.
4) Risiko kehilangan data rendah, yaitu persepsi bahwa data investasi nasabah tersimpan dengan aman sehingga kemungkinan kehilangan data sangat kecil.

c. Kemudahan Akses ($X_3$)

Kemudahan akses merupakan persepsi nasabah mengenai tingkat kemudahan dalam mempelajari, memahami, mengoperasikan, dan menggunakan fitur investasi e-emas pada aplikasi Byond by BSI tanpa

memerlukan usaha yang besar. Variabel ini diukur melalui empat indikator, yaitu:

1) *Easy to learn* (mudah dipelajari), yaitu kemudahan nasabah dalam mempelajari cara menggunakan fitur investasi e-emas
2) *Easy to understand* ( mudah dipahami), yaitu kemudahan nasabah dalam memahami menu, informasi, dan prosedur investasi e-emas pada aplikasi.
3) *Effortless* (tidak memerlukan banyak usaha), yaitu kemudahan nasabah dalam melakukan transaksi investasi e-emas secara cepat dan tanpa kesulitan.
4) *Easy to use* (mudah digunakan), yaitu kemudahan nasabah dalam mengoperasikan seluruh fitur investasi e-emas pada aplikasi Byond by BSI.

d. Keputusan Berinvestasi (Y)

Keputusan berinvestasi merupakan tindakan akhir nasabah dalam memilih dan menggunakan layanan investasi e-emas melalui aplikasi Byond by BSI setelah mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan manfaat, risiko, dan kemudahan investasi. Variabel keputusan berinvestasi diukur melalui tiga indikator, yaitu:

1) Tingkat pengembalian (*return*), yaitu pertimbangan nasabah terhadap potensi keuntungan yang diperoleh dari investasi e-emas.
2) Risiko (*Risk*), yaitu pertimbangan nasabah terhadap tingkat risiko yang mungkin timbul dalam melakukan investasi e-emas.

3) Faktor waktu (*Time Factor*), yaitu pertimbangan nasabah mengenai fleksibilitas waktu, kemudahan transaksi, dan prospek investasi e-emas dalam jangka waktu tertentu.

## H. Sistematika Penelitian

Penelitian skripsi ini disusun dalam tiga komponen utama, yaitu bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup.

Bagian pendahuluan mencakup elemen-elemen seperti halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel/ gambar, daftar lampiran, serta abstrak.

Untuk mempermudah pemahaman, pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis berdasarkan urutan logis dan tema-tema yang relevan, antara lain:

**Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini, peneliti membahas berbagai aspek yang meliputi Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian, Definisi Istilah, serta Sistematika Penelitian Skripsi.

**Bab II Landasan Teori**

Pada bab ini, peneliti menjelaskan mengenai variabel atau sub-variabel pertama, membahas teori yang terkait dengan variabel atau sub-variabel berikutnya, kajian penelitian sebelumnya, kerangka konseptual, serta hipotesis yang diajukan dalam penelitian.

**Bab III Metode Penelitian**

Pada bab ini membahas rancangan penelitian yang mencakup pendekatan dan jenis penelitian, populasi serta teknik pengambilan sampel, sumber data, variabel beserta skala pengukurannya, metode pengumpulan data dan instrumen penelitian, serta analisis data.

**Bab IV Hasil Penelitian**

Bab ini membahas hasil penelitian yang meliputi deskripsi data, pengujian hipotesis, serta temuan penelitian. Pada bab ini dijelaskan sejauh mana kepercayaan, keamanan, dan kemudahan akses berpengaruh terhadap keputusan berinvestasi e-emas melalui aplikasi Byond by BSI (studi pada masyarakat Kabupaten Tulungagung).

**Bab V Hasil Pembahasan**

Bab ini membahas hasil penelitian dan analisis data yang berkaitan dengan perkembangan serta pengaruh, baik yang bersifat positif maupun negatif, dari variabel kepercayaan, keamanan, dan kemudahan akses terhadap keputusan berinvestasi e-emas melalui aplikasi Byond by BSI (Studi pada masyarakat Kabupaten Tulungagung)

**Bab VI Penutup**

Pada bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Bagian akhir terdiri dari rujukan, lampiran-lampiran, surat .